



P E N E T A P A N

Nomor 84/Pdt.P/2022/PN.Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara:

I WAYAN MUDRA,; Tempat/Tanggal Lahir : Gianyar, 31-12-1966, Jenis Kelamin : Laki – laki, Agama : Hindu, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Tempat tinggal : Banjar Gelgel, DesaKeramas, Kec.Blahbatuh, Kab.Gianyar, Propinsi Bali, NIK : 5104023112660047, Pendidikan : SLTA/ Sederajat, Status Perkawinan : Belum Kawin, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Gin, tanggal 2 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 84/Pdt.P/2022/PNGin, tanggal 2 Juni 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dalam surat permohonannya tertanggal 2 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Register Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Gin, tanggal 2 Juni 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan mencabut permohonan secara tertulis dipersidangan yang telah didaftarkan dikarenakan ada kekeliruan yang mendasar pada isi permohonan sehingga masih harus ada perbaikan terlebih dahulu pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut mempunyai alasan yang kuat dan tidaklah bertentangan dengan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan dan perkara aquo harus dinyatakan dicabut;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dalam perkara ini dicabut oleh Pemohon, maka untuk tertib administrasi, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk melakukan pencoretan permohonan Pemohon dalam register perkara perdata atas alasan pencabutan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut oleh Pemohon, maka Pemohon dibebani untuk membayar segala biaya perkara;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 dan 272 Rv, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Gin tanggal 2 Juni 2022, dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Gin dari register induk perkara permohonan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 oleh kami : I Made Wiguna, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, I Made Arta Jaya Negara, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

I MADE ARTA JAYA NEGARA, S.H., M.H.

I MADE WIGUNA, SH., MH.

Perincian biaya:

-	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
-	Dana ATK	: Rp50.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp -
-	PNBP	: Rp10.000,00
-	Materai	: Rp10.000,00
-	Redaksi	: Rp10.000,00
J u m l a h		: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Gin.